



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.108, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Mojokerto - Jombang.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN
JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur perlu ditetapkan batas daerah pasti Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang dengan difasilitasi oleh Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Mojokerto adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.

2. Kabupaten Djombang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dimulai dari :

1. Pertigaan Batas Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jurangcelat sampai pada PABU.001 dengan koordinat $07^{\circ}41' 32.1385''$ LU dan $112^{\circ} 25'24.3623''$ BT yang terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto yang berbatasan dengan Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jurangcelat sampai pada PABU.002 dengan koordinat $07^{\circ}40' 26.0218''$ LS dan $112^{\circ}24' 42.9480''$ BT yang terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto yang berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
2. PABU.002 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Jurangcelat kemudian ke arah Barat Laut sampai pada PBU.003 dengan koordinat $07^{\circ}38' 31.1147''$ LS dan $112^{\circ}24' 15.1612''$ BT yang terletak pada batas Desa Lebak Jabung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dengan Desa Sumberejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
3. PBU.003 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.004 dengan koordinat $07^{\circ}39' 02.7539''$ LS dan $112^{\circ}23' 25.0977''$ BT yang terletak di Desa Lebak Jabung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto yang berbatasan dengan Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;

4. PABU.004 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Mangir kemudian ke arah Timur Laut sampai pada PBU.005 dengan koordinat 07°36' 51.5075" LS dan 112° 23' 14.1238" BT yang terletak pada batas Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
5. PBU.005 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.006 dengan koordinat 07° 35' 35.0675" LS dan 112° 22' 45.1417" BT yang terletak pada batas Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
6. PBU.006 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.007 dengan koordinat 07° 34' 25.1679" LS dan 112° 22' 24.1597" BT yang terletak di Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang berbatasan dengan Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
7. PABU.007 selanjutnya ke arah Barat Laut kemudian ke arah Timur Laut sampai pada PBU.008 dengan koordinat 07° 33' 48.1078" LS dan 112° 22' 31.3196" BT yang terletak pada batas Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan Desa Dukuh Dimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
8. PBU.008 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.009 dengan koordinat 07° 33' 34.8346" LS dan 112° 22' 10.0778" BT yang terletak pada batas Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan Desa Dukuh Dimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
9. PBU.009 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.010 dengan koordinat 07° 33' 10.1820" LS dan 112° 21' 49.3691" BT yang terletak di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang berbatasan dengan Desa Dukuh Dimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
10. PABU.010 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.011 dengan koordinat 07° 32' 30.9623" LS dan 112° 22' 09.9797" BT yang terletak di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang berbatasan dengan Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
11. PABU.011 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.012 dengan koordinat 07° 31' 31.9965" LS dan 112° 22' 26.1600" BT yang terletak di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang berbatasan dengan Desa Seketi Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;